

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah merupakan lembaga negara yang menjalankan roda pemerintah negara yang berkembang dan mempunyai kedudukan yang penting dan mutlak. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan roda pemerintahan pemerintah memiliki peran penting yakni terletak pada tiga fungsi utama, yaitu fungsi pembangunan, fungsi pelayanan dan fungsi pemberdayaan. Fungsi pembangunan sebagai pemacu pembangunan di wilayahnya, dimana pembangunan ini mencakup segala aspek kehidupan tidak hanya fisik tapi juga mental spriritual. Pembangunan akan berkurang apabila keadaan masyarakat membaik, artinya masyarakat sejahtera. Fungsi pelayanan merupakan fungsi pemerintahan yang memberikan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat tersebut. Sedangkan fungsi pemberdayaan untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa memerlukan keuangan untuk mencapai tiga fungsi utama pemerintah.

Pemerintah Desa sebagai pemerintah terendah dalam melaksanakan urusan pemerintahannya memerlukan keuangan untuk mencapai tiga fungsi utama

pemerintah, tanpa keuangan Pemerintah Desa tidak dapat melaksanakan urusan pemerintahan.

Sejak 2015, pemerintah melalui UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa yang mengalokasikan anggaran nasional untuk desa atau biasa disebut dana desa. Alokasi dana desa terus meningkat dari tahun ke tahun, namun tahun 2018 batal naik karena mengalami beberapa persoalan.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (PANRB) telah memberikan Rapor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) untuk wilayah III. Wilayah ini meliputi 12 Pemerintah Provinsi, yaitu D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, dan 162 Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah ke-12 provinsi tersebut. Untuk penilaian SAKIP menggunakan indikator yaitu, pemda telah mewujudkan tingkat efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran, sesuai sasaran yang telah ditetapkan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berikut merupakan table predikat untuk penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), yaitu:

Tabel 1.1
Standar Predikat & Penilaian SAKIP

PREDIKAT	NILAI	KETERANGAN
AA	90 – 100	Sangat Memuaskan
A	80 – 90	Memuaskan
BB	70 – 80	Sangat Baik
B	60 – 70	Baik
CC	50 – 60	Cukup
C	30 – 50	Kurang
D	< 30	Sangat Kurang

(Sumber: Kementerian PANRB, 2018)

Pemberian rapor dari Kementerian PANRB untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Wilayah III Tahun 2018, yaitu:

Tabel 1.2
Hasil SAKIP 2018 Wilayah III

Provinsi	Predikat Provinsi	Predikat Rata -rata Kab/Kota
D. I. Yogyakarta	AA	B
Jawa Tengah	A	CC
Sulawesi Utara	B	CC
Gorontalo	B	B
Sulawesi Tengah	B	CC
Sulawesi Barat	CC	C
Sulawusi Selatan	B	CC
Sulawesi Tenggara	B	C
Maluku Utara	B	D
Maluku	B	CC
Papua	B	C
Papua Barat	CC	C

(Sumber: Kementerian PANRB, 2018)

Tabel di atas menjelaskan provinsi Sulawesi Utara masih berada di status Provinsi dengan Predikat AKIP (B / Baik) sedangkan Kab/Kota dengan Prerdikat (CC / Kurang).

Nilai Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kota Kotamobagu pada tahun 2018 memperoleh Predikat “B/Baik”. (Sekertaris Daerah Kotamobagu, 2018)

Inspektorat Kota Kotamobagu menerima empat laporan dugaan penyalahgunaan dana desa tahun 2018. empat laporan itu merupakan laporan masyarakat mengenai dugaan penggelapan honor tim pelaksana kegiatan di Desa Poyowa Kecil dan sudah di tindak lanjuti kelapangan. Setelah peneliti melakukan opservasi di lapangan bahwa masalah tersebut ternyata dugaan penggelapan hak

honor Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK) pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 4.200.000,- ketika di periksa di lapangan oleh Tim Inspektorat, hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan Kepala Desa Poyowa Kecil dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan penatausahaan tugas Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan TPK Desa Poyowa Kecil tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi TPK sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Desa Poyowa Kecil dalam menghasilkan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang akuntabel masih bermasalah. ini dibuktikan dengan empat laporan mengenai permasalahan administrasi tentang APBDesa Tahun 2018. Kalau dilihat dari sisi ketaatan dan kepatuhan terhadap persyaratan legal dan kebijakan administrasi seharusnya mengidentifikasi data dan informasi terkait dokumen-dokumen pendukung mengenai Pengelolaan Kegiatan apalagi pada tahap pelaksanaan dan penatausahaan.

Peneliti bermaksud melakukan penelitian mengenai Akuntabilitas Pengelolaang Keuangan Desa di Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Sulawesi Utara dalam menyajikan laporan pertanggungjawabannya sudah sesuai aturan atau belum dan ingin mengetahui hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan pembuatan laporan pertanggungjawaban.

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu akuntabilitas. Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan

oleh Wardana (2016) dimana melakukan penelitian yang berjudul Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang) dengan hasil penyajian laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Penelitian tentang akuntabilitas desa dilakukan oleh Sintia (2016) tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Studi di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Toyomarto telah *accountable*, namun secara teknis masih banyak kendala. Kendala tersebut seperti perencanaan desa tidak tepat waktu, keterlambatan pencairan dana dari pemerintah daerah ke desa, keterlambatan pelaporan kepada bupati, laporan pertanggungjawaban belum terpublikasi kepada masyarakat, dan pembinaan serta pengawasan dari pemerintah daerah yang kurang maksimal. Sehingga perlu adanya pendampingan yang intensif untuk memperbaiki pengelolaan keuangan desa di Desa Toyomarto. Sanjiwani (2013) juga melakukan penelitian tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dengan hasil yang menunjukkan azas transparatif, partisipatif dan akuntabilitas sudah berjalan dengan baik, hanya keahlian Sumber Daya Manusia dalam membuat laporan administrasi masih sangat kurang mampu sehingga diperlukan bimbingan dari pemerintah daerah. Akuntabilitas pemerintah

desa dalam pengelolaan anggaran pedapatan dan belanja desa (APBDesa) Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun diteliti oleh Fanida (2012) dengan hasil yaitu secara umum akuntabilitas di pemerintahan Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang harus dibenahi. Menurut hasil analisis berdasarkan tahapan pengelolaan ADD, yaitu pada tahap pelaksanaan, pelaksanaan program Posyandu Lansia hanya berjalan selama enam bulan dan selanjutnya program ini tidak berjalan. Namun demikian, sisa dana Posyandu Lansia yang tidak berjalan tersebut dialihkan untuk kegiatan lain tanpa menyertakan bukti penggunaan yaitu kuitansi sesuai dengan ketentuan yaitu Peraturan Bupati Madiun Nomor 8 Tahun 2011. Diharapkan untuk pelaksanaan kedepannya, pemerintah Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun bisa melaksanakan pengelolaan ADD berdasarkan peraturan yang ada secara keseluruhan tanpa ada persyaratan yang dilewatkan. Pradana (2014) membedah akuntabilitas praktik pengelolaan keuangan Desa Pakraman Kubutambahan Buleleng Bali menunjukkan hasil bahwa proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tidak melibatkan seluruh anggota melainkan hanya melalui perwakilan. Akuntabilitas pengelolaan keuangan berlangsung secara konsisten setiap bulan dengan menggunakan sistem akuntansi sederhana serta dengan adanya modal sosial khususnya kepercayaan, pengurus Desa Pakraman Kubutambahan menyadari bahwa akuntansi merupakan instrumen akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Melihat dari beberapa penelitian sebelumnya dan juga masalah yang dikemukakan penelitian ini terdapat beberapa perbedaan dan persamaan. Persamaan penelitian-penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan sama-sama membahas mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, perbedaan beberapa penelitian sebelumnya yaitu penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di lihat dari segi sumber daya yang kurang mampu dalam menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel sedangkan pada penelitian ini lebih ke aspek akuntabilitas laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dengan tujuan dapat mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana publik.

Melalui latar belakang di atas membuat peneliti menjadi tertarik membahas topik ini dan ingin mengetahui cara pembuatan laporan keuangan untuk dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Peneliti melakukan penelitian mengenai **AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA POYOWA KECIL KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN KOTA KOTAMOBAGU SULAWESI UTARA TAHUN 2018.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah di atas, maka, untuk mempermudah arah dan proses pembahasan, peneliti merumuskan masalah yaitu:

Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Sulawesi Utara Tahun 2018?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud peneliti ini adalah untuk menemukan data dan informasi tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Sulawesi Utara Tahun 2018.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui akuntabilitas untuk sumber-sumber keuangan, akuntabilitas untuk ketaatan dan kepatuhan kepada persyaratan legal dan kebijakan administratif, akuntabilitas untuk efisiensi dan kehematan dalam oprasi, dan akuntabilitas untuk hasil program dan efektifitasnya di Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Sulawesi Utara Tahun 2018.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian dalam Ilmu Pemerintahan terutama mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Sulawesi Utara khususnya, dan bagi pemerintahan nasional umumnya. Bertambahnya kajian ilmu ini seyogyanya akan dapat dikembangkan untuk penelitian – penelitian lanjutan dalam topik yang sama maupun berbeda.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambahkan wawasan pengetahuan dan pengalaman yang berharga dalam menganalisis suatu fenomena masalah dan membandingkan dengan teori-teori yang diperoleh sebelumnya. Diharapkan peneliti dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk menjadi bahan alternatif pemikiran atau pertimbangan sebagai masukan aparaturnya Desa Poyowa Kecil dalam menjalankan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
- b. Bagi Pemerintah Desa, sebagai masukan yang membangun, guna meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Poyowa kecil, Kec. Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara.
- c. Bagi Masyarakat, Diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Poyowa kecil, Kec. Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara.